



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 33 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETA BATAS DESA RIAM TINGGI KECAMATAN DELANG DENGAN
DESASEPOYU KECAMATAN DELANG KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Riam Tinggi Kecamatan Delang dan Desa Sepoyu Kecamatan Delang, perlu ditetapkan batas desa pasti antara Desa Riam Tinggi Kecamatan Delang dengan Desa Sepoyu Kecamatan Delang;
 - b. bahwa penetapan batas antara Desa Riam Tinggi dengan Desa Sepoyu, telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Delang dan disetujui oleh Tim Tata Batas Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Riam Tinggi Kecamatan Delang dengan Desa Sepoyu Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


[]

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA RIAM TINGGI KECAMATAN DELANG DENGAN DESA SEPOYU KECAMATAN DELANG KABUPATEN LAMANDAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Delang.
5. Desa adalah desa yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang



berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat dengan PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Batas Desa Riam Tinggi Kecamatan Delang dengan Desa Sepoyu Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau.

BAB III BATAS DESA


Pasal 3

- (1) Batas Desa Riam Tinggi Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau sebagai berikut :
 - a. Batas sebelah Utara : Desa Landau Kantu Kecamatan Delang;
 - b. Batas sebelah Barat : Desa Landau Kantu Kecamatan Delang;
 - c. Batas sebelah Selatan : Desa Riam Panahan Kecamatan Delang;
 - d. Batas sebelah Timur : Desa Sepoyu Kecamatan Delang.
- (2) Batas Desa Sepoyu Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau sebagai berikut :
 - a. Batas sebelah Utara : Desa Lopus Kecamatan Delang, Desa Mengkalang, dan Desa Benakitan Kecamatan Batang Kawa;
 - b. Batas sebelah Barat : Desa Nyalang, Desa Landau Kantu dan Desa Riam Tinggi Kecamatan Delang;
 - c. Batas sebelah Selatan : Desa Riam Panahan Kecamatan Delang;
 - d. Batas sebelah Timur : Desa Benakitan Kecamatan Batang Kawa.

Pasal 4

Batas daerah Desa Riam Tinggi Kecamatan Delang dengan Desa Sepoyu Kecamatan Delang dimulai dari :

- a. Pertigaan batas antara Desa Riam Tinggi, Desa Sepoyu dan Desa Landau Kantu Kecamatan Delang yang ditandai oleh TK 01 RT-SP dengan koordinat $1^{\circ} 40' 47,831''$ LS dan $111^{\circ} 4' 36,309''$ BT;
- b. TK 01 RT-SP selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri kawasan hutan kurang lebih 196,3 meter sampai pada PBU 01 RT-SP dengan koordinat $1^{\circ} 40' 53,889''$ LS dan $111^{\circ} 4' 34,271''$ BT;
- c. PBU 01 RT-SP selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri kawasan hutan kurang lebih 494,4 sampai pada PBU 02 RT-SP dengan koordinat $1^{\circ} 41' 9,034''$ LS dan $111^{\circ} 4' 39,223''$ BT;
- d. PBU 02 RT-SP selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri kawasan hutan kurang lebih 629 meter sampai pada PBU 03 RT-SP dengan koordinat $1^{\circ} 41' 21,509''$ LS dan $111^{\circ} 4' 23,105''$ BT;



- e. PBU 03 RT-SP selanjutnya ke arah Selatan menyusuri kawasan hutan dan jalan poros kurang lebih 826 meter sampai pada PBU 04 RT-SP dengan koordinat $1^{\circ} 41' 35,384''$ LS dan $111^{\circ} 4' 23,235''$ BT;
- f. PBU 04 RT-SP selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri kawasan hutan dan anak sungai kurang lebih 265,7 meter sampai pada PBU 05 RT-SP dengan koordinat $1^{\circ} 41' 42,680''$ LS dan $111^{\circ} 4' 18,607''$ BT;
- g. PBU 05 RT-SP selanjutnya ke arah Selatan menyusuri kawasan hutan kurang lebih 141,7 meter sampai pada PBU 06 RT-SP dengan koordinat $1^{\circ} 41' 47,272''$ LS dan $111^{\circ} 4' 18,122''$ BT;
- h. PBU 06 RT-SP selanjutnya ke arah Selatan menyusuri kawasan hutan kurang lebih 207,1 meter sampai pada PBU 07 RT-SP dengan koordinat $1^{\circ} 41' 53,982''$ LS dan $111^{\circ} 4' 18,834''$ BT;
- i. PBU 07 RT-SP selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri kawasan hutan kurang lebih 227,2 meter sampai pada PBU 08 RT-SP dengan koordinat $1^{\circ} 41' 56,066''$ LS dan $111^{\circ} 4' 25,890''$ BT;
- j. PBU 08 RT-SP selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri kawasan hutan kurang lebih 143,7 meter sampai pada PBU 09 RT-SP dengan koordinat $1^{\circ} 41' 59,551''$ LS dan $111^{\circ} 4' 22,783''$ BT;
- k. PBU 09 RT-SP selanjutnya ke arah Selatan menyusuri kawasan hutan kurang lebih 85 meter sampai pada PBU 10 RT-SP dengan koordinat $1^{\circ} 42' 2,319''$ LS dan $111^{\circ} 4' 22,848''$ BT;
- l. PBU 10 RT-SP selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri kawasan hutan kurang lebih 151,6 meter sampai pada PBU 11 RT-SP dengan koordinat $1^{\circ} 42' 6,749''$ LS dan $111^{\circ} 4' 20,680''$ BT;
- m. PBU 11 RT-SP selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri kawasan hutan kurang lebih 132,5 meter sampai pada PBU 12 RT-SP dengan koordinat $1^{\circ} 42' 10,886''$ LS dan $111^{\circ} 4' 19,450''$ BT;
- n. PBU 12 RT-SP selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri kawasan hutan kurang lebih 130,3 meter sampai pada PBU 13 RT-SP dengan koordinat $1^{\circ} 42' 14,077''$ LS dan $111^{\circ} 4' 22,233''$ BT;
- o. PBU 13 RT-SP selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri kawasan hutan kurang lebih 666,2 meter sampai pada PBU 14 RT-SP dengan koordinat $1^{\circ} 42' 33,782''$ LS dan $111^{\circ} 4' 13,204''$ BT;
- p. PBU 14 RT-SP selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri kawasan hutan kurang lebih 164 meter sampai pada PBU 15 RT-SP dengan koordinat $1^{\circ} 42' 36,909''$ LS dan $111^{\circ} 4' 8,899''$ BT;
- q. PBU 15 RT-SP selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri kawasan hutan kurang lebih 168,6 meter sampai pada PBU 16 RT-SP dengan koordinat $1^{\circ} 42' 40,525''$ LS dan $111^{\circ} 4' 4,789''$ BT;
- r. PBU 16 RT-SP selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri kawasan hutan kurang lebih 327,6 meter sampai pada PBU 17 RT-SP dengan koordinat $1^{\circ} 42' 47,788''$ LS dan $111^{\circ} 3' 57,021''$ BT;
- s. PBU 17 RT-SP selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri kawasan hutan kurang lebih 181,4 meter sampai pada PBU 18 RT-SP dengan koordinat $1^{\circ} 42' 53,618''$ LS dan $111^{\circ} 3' 57,992''$ BT;
- t. PBU 18 RT-SP selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri kawasan hutan kurang lebih 277,6 meter sampai pada PBU 19 RT-SP dengan koordinat $1^{\circ} 42' 55,084''$ LS dan $111^{\circ} 3' 49,124''$ BT;
- u. PBU 19 RT-SP selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri kawasan hutan kurang lebih 51,3 meter sampai pada PBU 20 RT-SP dengan koordinat $1^{\circ} 42' 54,172''$ LS dan $111^{\circ} 3' 47,732''$ BT;
- v. PBU 20 RT-SP selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri kawasan hutan kurang lebih 309,5 meter sampai pada PBU 21 RT-SP dengan koordinat $1^{\circ} 42' 58,928''$ LS dan $111^{\circ} 3' 38,896''$ BT;



- w. PBU 21 RT-SP selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri kawasan kurang lebih 200 meter sampai pada PBU 22 RT-SP dengan koordinat $1^{\circ} 43' 2,511''$ LS dan $111^{\circ} 3' 33,491''$ BT;
- x. PBU 22 RT-SP selanjutnya ke arah Barat menyusuri kawasan hutan kurang lebih 373 meter sampai pada PBU 23 RT-SP dengan koordinat $1^{\circ} 43' 2,576''$ LS dan $111^{\circ} 3' 21,418''$ BT;
- y. PBU 23 RT-SP selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri kawasan hutan kurang lebih 75 meter sampai pada PBU 24 RT-SP dengan koordinat $1^{\circ} 43' 4,758''$ LS dan $111^{\circ} 3' 20,318''$ BT;
- z. PBU 24 RT-SP selanjutnya ke arah Selatan menyusuri kawasan hutan kurang lebih 496,1 meter sampai pada PBU 25 RT-SP dengan koordinat $1^{\circ} 43' 20,913''$ LS dan $111^{\circ} 3' 20,707''$ BT;
- aa. PBU 25 RT-SP selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri kawasan hutan kurang lebih 107,2 meter sampai pada pertigaan batas antara Desa Riam Tinggi, Desa Sepoyu dan Desa Riam Panahan Kecamatan Delang yang ditandai oleh PBU 26 RT-SP (PBU 01 RT-RP) dengan koordinat $1^{\circ} 43' 24,203''$ LS dan $111^{\circ} 3' 21,872''$ BT.

Pasal 5

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 6

Batas administrasi wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Koordinat dan Peta pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Masyarakat Desa Riam Tinggi dan masyarakat Desa Sepoyu secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun atau berladang atau mendirikan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 9

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi desa, dimana letak tanah dan batas wilayah desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 10 Mei 2021

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 10 Mei 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 74b


**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PETA BATAS DESA RIAM TINGGI KECAMATAN DELANG
DENGAN DESA SEPOYU KECAMATAN DELANG KABUPATEN LAMANDAU**



BAGIAN PENGUJUT SETIA KABUPATEN LAMANDAU	
JAWABAN	PARAF
WALUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PLAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA



PETA BATAS DESA

62.09.02.2011
62.09.02.2005

DESA RIAM TINGGI KECAMATAN DELANG
DESA SEPOYU KECAMATAN DELANG
KABUPATEN LAMANDAU

SKALA 1 : 15.000

DIAGRAM LOKASI:

LETAK PETA:

Proyeksi : Transverse Mercator
Grid : Geografi
Datum Horizontal : WGS 1984

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU**

KETERANGAN:

- PBU RT-SP
- ▲ TITIK KATOMETRIS RT-SP
- GARIS BATAS DESA
- anak sungai
- Jalan

DAFTAR KOORDINAT:

No	X	Y
1	1114300	142200
2	1114300	142200
3	1114300	142200
4	1114300	142200
5	1114300	142200
6	1114300	142200
7	1114300	142200
8	1114300	142200
9	1114300	142200
10	1114300	142200
11	1114300	142200
12	1114300	142200
13	1114300	142200
14	1114300	142200
15	1114300	142200
16	1114300	142200
17	1114300	142200
18	1114300	142200
19	1114300	142200
20	1114300	142200
21	1114300	142200
22	1114300	142200
23	1114300	142200
24	1114300	142200

BUPATI LAMANDAU

HENDRA LESMANA

Quarter Page
 -Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1:50.000
 Edisi Revisi: 2002
 Survey tanggal: Tahun 2001
 Catatan: